

**LAPORAN KEUANGAN  
KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH  
TAHUN 2024**



**KECAMATAN ADONARA TENGAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**LEWOBELE**

**2025**




PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024  
Kantor Camat Adonara Tengah

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**


Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.  
yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistim pengendalian interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Lewobele, 31 Desember 2024  
Plt. Camat Adonara Tengah,

  
**ALOISIUS OLA HELAN, S.Sos**  
Pembina/ (IV/a)  
NIP. 19670904 200003 1 003

*Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024  
Kantor Camat Adonara Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan Karunia-Nya Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang RI No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan serta Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah maka Camat Adonara Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Disamping itu sesebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan DPA dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan lampiran-lampirannya, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Flores Timur melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), di harapkan melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Lewobebe, 31 Desember 2024

Plt. Camat Adonara Tengah,



**ALOISIUS OLA HELAN, S.Sos**  
Pembina/ (IV/a)  
NIP. 19670904 200003 1 003

*Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
NERACA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	4
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD</b>	<b>6</b>
2.1. Ekonomi Makro	6
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	6
<b>BAB III IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	<b>9</b>
3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD	9
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	13
3.2.1. Pendapatan	14
3.2.2. Belanja	14
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	<b>15</b>
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	15
4.1.1. Entitas Akuntansi	15
4.1.2. Entitas Pelaporan	16
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.2.1. Basis Akuntansi	16
4.2.2. Prinsip Nilai Perolehan ( <i>Historical Cost Principle</i> )	17
4.2.3. Prinsip Realisasi ( <i>Realization Principle</i> )	17
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas ( <i>Substance Over Form Principle</i> )	18
4.2.5. Prinsip Periodisitas ( <i>Periodicity Principle</i> )	18
4.2.6. Prinsip Konsistensi ( <i>Consistency Principle</i> )	18
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap ( <i>Full Disclosure Principle</i> )	19
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar ( <i>Fair Presentation Principle</i> )	19

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024  
Kantor Camat Adonara Tengah

4.3	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3.1	Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO	20
4.3.2	Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja	22
4.3.3	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	23
4.3.4	Kebijakan Akuntansi Aset	24
4.3.5	Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas	25
4.3.6	Kebijakan Akuntansi Konsolidasi	29
<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>37</b>
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	37
5.1.1	Pendapatan – LRA	37
5.1.2	Belanja	37
5.2	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Neraca	41
5.2.1	Aset	41
5.2.2	Dana Cadangan	48
5.2.3	Aset lainnya	48
5.2.4	Kewajiban	49
5.2.5	Ekuitas	50
5.2.6	Beban LO	50
5.2.7	Surplus/Defisit Operasional	54
5.2.8	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	54
5.2.9	Pos Luar Biasa	55
5.2.10	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	55
5.2.11	Surplus/Defisit LO	55
5.3	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
<b>BAB VI</b>	<b>INFORMASI NON KEUANGAN</b>	<b>57</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>59</b>

*Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mewajibkan Presiden dan Gubernur/ Walikota/ Bupati untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/ APBD) berupa Laporan Keuangan.

Pelaksanaan APBD Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024, dipertanggungjawabkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Keuangan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebanyak 5 (lima) laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Format Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas pelaporan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara spesifik laporan keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:
  - a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
  - b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
  - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kasnya;
  - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
  - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Kantor Camat Solor Barat Pemerintah Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

---

- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

---

*Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah*



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

---

- n. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur; dan
- u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- v. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

---

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah



**Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

**Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Catatan atas Laporan Keuangan

**Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

**Bab VII Penutup**



**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional**

Ekonomi Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kemiskinan.

**2.2. Kebijakan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban menyelenggarakan kewenangan yang diberikan untuk mencapai kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan *spirit otonomi daerah*. Oleh karena itu, dalam mengelola keuangan daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sangat dibutuhkan kearifan/kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh.

**2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator capaian target kinerja APBD Kantor Camat Adonara Tengah tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Kantor Camat Adonara Tengah tahun 2024 yang terdiri dari 4 Program dan 12 Kegiatan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Tabel :

<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
<b>7.01.01.2.06.01</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
<b>7.01.01.2.06.02</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
<b>7.01.01.2.06.03</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
<b>7.01.01.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
<b>7.01.01.2.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
<b>7.01.01.2.06.08</b>	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
<b>7.01.01.2.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
<b>7.01.01.2.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
<b>7.01.01.2.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah

7



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik
<b>7.01.01.2.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
<b>7.01.01.2.09.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
<b>7.01.01.2.09.09</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
<b>7.01.01.2.09.10</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
<b>7.01.05.2.01.08</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
<b>7.01.06.2.01.03</b>	<b>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>
<b>7.01.06.2.01.09</b>	<b>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</b>
<b>7.01.01.2.02.03</b>	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
<b>7.01.01.2.07.06</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD**

Ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2024.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Adonara Tengah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp 0,00. Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 1.442.820.440,00 terealisasi sebesar Rp 1.290.729.080,00 atau 89,46 %, terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 1.429.590.440,00- terealisasi sebesar 1.281.699.080,00 atau 89,65%, Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 13.230.000,00 terealisasi sebesar Rp 9.030.000,00 atau 68,25%..

Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan Kantor Camat Adonara Tengah adalah sbb:

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2	3,00	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)	
5	BELANJA DAERAH	1.737.026.326,00	1.649.384.602,00	87.641.724,00	94,95
5,1	BELANJA OPERASI	1.690.466.326,00	1.602.884.602,00	87.581.724,00	94,82
5.1.01	Belanja Pegawai	1.281.449.874,00	1.214.784.602,00	66.665.272,00	94,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.016.452,00	388.100.000,00	20.916.452,00	94,89
5,2	BELANJA MODAL	46.560.000,00	46.500.000,00	60.000,00	99,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.560.000,00	46.500.000,00	60.000,00	99,87
<b>KECAMATAN ADONARA TENGAH</b>		<b>1.737.026.326,00</b>	<b>1.649.384.602,00</b>	<b>87.641.724,00</b>	<b>94,95</b>
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.598.127.201,00	1.516.594.602,00	81.532.599,00	94,90
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.001.170,00	48.531.000,00	1.470.170,00	97,06
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.920,00	14.954.000,00	45.920,00	99,69
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	630.000,00	615.000,00	15.000,00	97,62
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	882.000,00	882.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.207.920,00	1.207.000,00	920,00	99,92
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
9



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.600.000,00	4.570.000,00	30.000,00	99,35
<b>7.01.01.2.01.0002</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>9.999.810,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>1.249.810,00</b>	<b>87,50</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	362.250,00	362.000,00	250,00	99,93
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	399.000,00	390.000,00	9.000,00	97,74
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	448.560,00	448.000,00	560,00	99,88
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.600.000,00	2.360.000,00	1.240.000,00	65,56
<b>7.01.01.2.01.0006</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>10.001.500,00</b>	<b>9.998.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>99,97</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	787.500,00	784.000,00	3.500,00	99,56
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	714.000,00	714.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00
<b>7.01.01.2.01.0007</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.999.940,00</b>	<b>14.829.000,00</b>	<b>170.940,00</b>	<b>98,86</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	546.000,00	546.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.073.940,00	1.073.000,00	940,00	99,91
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.600.000,00	3.430.000,00	170.000,00	95,28
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.298.949.554,00</b>	<b>1.232.282.602,00</b>	<b>66.666.952,00</b>	<b>94,87</b>
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.241.949.874,00	1.175.284.602,00	66.665.272,00	94,63
<b>7.01.01.2.02.0002</b>	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>41.999.840,00</b>	<b>41.999.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	39.500.000,00	39.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.411.200,00	1.411.000,00	200,00	99,99
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	798.000,00	798.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	290.640,00	290.000,00	640,00	99,78
<b>7.01.01.2.02.0007</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>	<b>14.999.840,00</b>	<b>14.999.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>99,99</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	979.120,00	979.000,00	120,00	99,99
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				99,90

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
10



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

		720.720,00	720.000,00	720,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.999.745,00	8.859.000,00	1.140.745,00	88,59
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.745,00	8.859.000,00	1.140.745,00	88,59
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.527.745,00	1.527.000,00	745,00	99,95
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.512.000,00	1.512.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.600.000,00	2.460.000,00	1.140.000,00	68,33
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.483.882,00	91.349.000,00	2.134.882,00	97,72
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.884,00	4.840.000,00	155.884,00	96,88
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.995.884,00	4.840.000,00	155.884,00	96,88
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.998.604,00	6.998.000,00	604,00	99,99
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.998.604,00	6.998.000,00	604,00	99,99
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.999.394,00	11.946.000,00	53.394,00	99,56
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.807.394,00	8.796.000,00	11.394,00	99,87
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.192.000,00	3.150.000,00	42.000,00	98,68
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.805.000,00	195.000,00	98,38
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.000.000,00	11.805.000,00	195.000,00	98,38
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	18.280.000,00	1.720.000,00	91,40
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	9.100.000,00	1.700.000,00	84,26
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.720.000,00	6.700.000,00	20.000,00	99,70
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.480.000,00	2.480.000,00	-	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.990.000,00	34.990.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.990.000,00	34.990.000,00	-	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.560.000,00	46.500.000,00	60.000,00	99,87
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
11



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.560.000,00	42.500.000,00	60.000,00	99,86
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	39.060.000,00	39.000.000,00	60.000,00	99,85
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.587.500,00</b>	<b>42.452.000,00</b>	<b>5.135.500,00</b>	<b>89,21</b>
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	997.500,00	988.000,00	9.500,00	99,05
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	997.500,00	988.000,00	9.500,00	99,05
<b>7.01.01.2.08.0002</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>18.990.000,00</b>	<b>13.864.000,00</b>	<b>5.126.000,00</b>	<b>73,01</b>
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000,00	1.764.000,00	3.036.000,00	36,75
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.290.000,00	2.200.000,00	2.090.000,00	51,28
<b>7.01.01.2.08.0004</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.545.350,00</b>	<b>46.621.000,00</b>	<b>4.924.350,00</b>	<b>90,45</b>
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.967.750,00	12.241.000,00	2.726.750,00	81,78
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000,00	5.997.000,00	3.000,00	99,95
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.567.750,00	6.244.000,00	323.750,00	95,07
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.127.600,00	31.930.000,00	197.600,00	99,38
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	32.127.600,00	31.930.000,00	197.600,00	99,38
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
<b>7.01.01.2.09.0011</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00
<b>7.1.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>22.999.680,00</b>	<b>22.699.000,00</b>	<b>300.680,00</b>	<b>98,69</b>
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.999.680,00	22.699.000,00	300.680,00	98,69
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.999.680,00	22.699.000,00	300.680,00	98,69
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	441.000,00	441.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	358.680,00	358.000,00	680,00	99,81

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
12



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	12.400.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.800.000,00	7.500.000,00	300.000,00	96,15
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
7.1.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.999.600,00	72.999.000,00	3.000.600,00	96,05
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	75.999.600,00	72.999.000,00	3.000.600,00	96,05
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.209.600,00	1.209.000,00	600,00	99,95
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	10.080.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38.760.000,00	36.760.000,00	2.000.000,00	94,84
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.950.000,00	24.950.000,00	1.000.000,00	96,15
7.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.899.845,00	37.092.000,00	2.807.845,00	92,96
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.899.845,00	37.092.000,00	2.807.845,00	92,96
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	75,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.999.845,00	24.692.000,00	307.845,00	98,77
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.367.625,00	1.367.000,00	625,00	99,95
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	147.000,00	140.000,00	7.000,00	95,24
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.235.220,00	1.235.000,00	220,00	99,98
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	3.400.000,00	300.000,00	91,89
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.550.000,00	9.550.000,00	-	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.737.026.326,00</b>	<b>1.649.384.602,00</b>	<b>87.641.724,00</b>	<b>94,95</b>

### 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian target kinerja APBD untuk Tahun yang Berakhir 2023 masih seperti yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain adalah :

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
13



### 3.2.1 Pendapatan

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;
- 2) Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
- 3) Belum semua potensi pendapatan tergali dan terdata secara optimal;
- 4) Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;
- 5) Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;

### 3.2.2 Belanja

Dengan kondisi keterbatasan anggaran TA. 2024 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah pada Kantor Camat Adonara Tengah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024, antara lain:

- 1) Faktor kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang Pendidikan.



#### **BAB IV** **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan mengacu pada:

1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/ Daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. Sebagai Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

##### **4.1.1 Entitas Akuntansi**

Entitas Akuntansi adalah Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat



Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### **4.1.2 Entitas Pelaporan**

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan dimaksud disini adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan (konsolidasi) dari semua laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

1. Basis Akuntansi;
2. Prinsip Nilai Historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
5. Prinsip Periodisitas;
6. Prinsip Konsistensi;
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
8. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

##### **4.2.1 Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis AkruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis AkruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk



memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi dalam pelaporan ini adalah periode tahun 2024 yang dimulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

#### **4.2.2 Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)**

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

#### **4.2.3 Prinsip Realisasi (Realization Principle)**

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka



pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

#### **4.2.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.2.5 Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja perangkat Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

#### **4.2.6 Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)**

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2023) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 31 Desember 2024 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.



pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

#### **4.2.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.2.5 Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja perangkat Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

#### **4.2.6 Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)**

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2023) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 31 Desember 2024 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.



#### **4.2.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)**

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

#### **4.2.8 Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)**

Laporan keuangan Kantor Camat Adonara Tengah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan Kantor Camat Adonara Tengah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

#### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan sebagai berikut:



#### 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

**Pendapatan LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

**Pendapatan-LRA diakui** pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/ OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/ luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

**Pendapatan-LO diakui** pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment*, dimana tidak ada dokumen penetapan (*dibayarkan secara tunai tanpa penetapan*),
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan-badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
  - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi menerbitkan keputusan/peraturan.
  - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas yang telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui pada saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

**Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur** dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.



#### 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

**Beban diakui** pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

**Beban diukur** sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

**Belanja diakui** pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang yang mengatur mengenai



**Belanja diukur** berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran kas. Ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas, didasarkan nilai perolehan Beban diakui ah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

#### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

**Pembiayaan (financing)** adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama diartikudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Penerimaan Pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

**Penerimaan pembiayaan diakui** pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

**Pengeluaran Pembiayaan** adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

**Pengukuran**, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran

selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.



#### 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

**Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Aset Lancar** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

**Aset nonlancar** diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

**Investasi Jangka Panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

**Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di

Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) mimur.



**Investasi Permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah *penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah*, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Larantuka, PT. Bank NTT Cabang Larantuka, dan PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka.

**Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Konstruksi Dalam Pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembanguna, yang pada tanggal neraca, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

**Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015 tidak membentuk dana cadangan.

**Aset Lainnya** adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk aset lainnya aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

**Aset tak berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

**Aset diakui** pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

**Pengukuran aset** adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,



- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
- 4) *Persediaan dicatat sebesar :*
  - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

**Investasi Jangka Panjang** dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

**Aset Tetap** dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

**Aset Moneter** dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

**Kewajiban jangka pendek lainnya** adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang



jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pemerintah Kabupaten Flores sampai dengan 31 Desember 2023 tidak memiliki utang bunga.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan fihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

**Entitas pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

**Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur** adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

**Laporan Keuangan Konsolidasian** adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

**Prosedur Konsolidasi** dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan



PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/SKPD dan R/K PPKD.

#### **I. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP**

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain:

##### **a. Pencatatan Persediaan**

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

##### **b. Penyisihan Piutang**

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
  - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
  - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
  - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
  - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
  - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
  - b. 110% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
  - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



**c. Pengakuan Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap**

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

**e. Penyusutan Aset Tetap**

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Metode Garis Lurus (straight line method)**, dengan rumus:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan**

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
34



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30



Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

<b>Pendapatan</b>	<u>Anggaran TA 2024</u> Rp.0,00	<u>Realisasi TA 2024</u> Rp.0,00
<b>Belanja</b>	<u>Anggaran TA 2024</u> Rp 1.737.026.326,00	<u>Realisasi TA 2024</u> Rp 1.649.384.602,00

Penjelasan masing masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut:

**5.1.1 PENDAPATAN-LRA**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Pendapatan Daerah Kantor Camat Adonara tengah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% hal ini disebabkan karena Kantor Camat Adonara tengah tidak mengelola pendapatan.

**5.1.2. BELANJA**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp 1.649.384.602,00	Rp 1.258.079.257,00

Belanja Daerah Kantor Camat Adonara tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 terealisasi sebesar 1.649.384.602,00 dari anggaran sebesar Rp 1.737.026.326,00 atau terealisasi 94,95 %, yang terdiri dari:

**5.1.2.1. BELANJA OPERASI**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp. 1.602.884.602,00	Rp. 1.258.079.257,00

Belanja Operasi untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp.1.602.884.602,00 dari anggaran sebesar Rp 1.690.466.324,00 atau terealisasi 94,82 %, dengan rincian sebagai berikut:

**5.1.2.1.1. Belanja Pegawai**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp.1.214.784.602,00	Rp.927.802.727,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Belanja pegawai per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp.1.214.784.602,00** dari anggaran sebesar **Rp.1.281.449.874,00** atau terealisasi sebesar **94,80 %** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Rincian Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
5.1.1	Belanja Pegawai	1.281.449.874,00	1.214.784.602,00	94,80	927.802.727,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	988.583.447,00	958.225.742,00	96,93	791.044.325,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	253.366.427,00	217.058.860,00	85,67	149.944.755,00
5.1.1.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.500.000,00	39.500.000,00	100,00	27.000.000,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar 23,62% atau sebesar Rp. 286.981.875,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp 313.710.000,00	Rp 361.166.120,00

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar **Rp. 388.100.000,00** dari anggaran sebesar **Rp.409.016.452,00** atau terealisasi sebesar **94,89 %** dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.6 Rincian Belanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	409.016.452	313.710.000	94,89	313.710.000
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.076.452	92.545.000	98,24	92.545.000
5.1.2.02	Belanja Jasa Kantor	137.200.000	127.374.000	92,84	130.630.000
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	4.450.000	2.450.000	100	2.000.000
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	111.290.000	104.910.000	94,27	88.535.000
5.1.2.04	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ke tiga	2.000.000	2.000.000	100	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar 3,54% atau sebesar Rp (47.456.120) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023

**5.1.2.1.3. Belanja Hibah**

31 Desember 2024  
Rp.0,00

31 Desember 2023  
Rp.0,00

Belanja Hibah untuk Tahun yang Berakhir 2024 terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00%.

**5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial**

30 Desember 2024  
Rp.0,00

31 Desember 2023  
Rp.0,00

Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%

**5.1.2.2. BELANJA MODAL**

31 Desember 2024  
Rp. 46.560.000,00

31 Desember 2023  
Rp. 9.030.000

Belanja Modal untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2022
5 . 2	BELANJA MODAL	46.560.000	46.500.000	99,87	9.030.000
5 . 2 . 05	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.000.000	4.000.000	100	0,00
5 . 2 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.060.000	39.000.000	99,85	-
5 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000	3.500.000	100	-
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	-
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

**5.1.2.2.1. Belanja Tanah**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp.0,00</b>

Belanja tanah terealisasi sebesar Rp0,00 dari sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%

**5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp. 46.500.000,00</b>	<b>Rp.9.030.000,00</b>

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 46.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp 46.560.000,00 atau terealisasi sebesar 99,87%

**5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp.0,00</b>

Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00 %

**5.1.2.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp.0,00</b>

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.

**5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp.0,00</b>

Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%

**5.1.2.3. SURPLUS / (DEFISIT)**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp (1.649.384.602,00)</b>	<b>Rp (1.258.079.257,00)</b>

Jumlah sebesar Rp (1.649.384.602,00) adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Adonara tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.0,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp (1.649.384.602,00).

*Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah*  
40



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

**5.1.3.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**

31 Desember 2024 31 Desember 2023  
Rp (0,00) Rp (0,00)

Silpa untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp (0,00) apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp Rp (0,00) maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. (0,00) atau (0,00) %

**5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Kantor Camat Adonara tengah Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

**5.2.1. ASET**

31 Desember 2024 31 Desember 2023  
Rp. 810.621.613.00 Rp. 777.301.885.00

Saldo aset Kantor Camat Adonara tengah per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 810.621.613.00

**5.2.1.1. ASET LANCAR**

31 Desember 2024 31 Desember 2023  
Rp. 300.000.00 Rp 0,00

Saldo Aset Lancar Kantor Camat Adonara tengah per 31 Desember 2024 tercatat Rp 300.000,00 yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

**Tabel 5.14 Aset Lancar**

N O	URAIAN	TAHUN 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
<b>ASET LANCAR</b>				
1	Kas di Kans Daerah	-	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
3	Kas di Benhara Pengeluaran	-	-	-
4	Kas di BUD	-	-	-
5	Kas di FKTP	-	-	-
6	Kas di BOS	-	-	-
7	Kas Lain	-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
41



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

8	Setara Kas	-	-	-
9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
10	Persediaan	300.000,00	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>300.000,00</b>	-	-

**5.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah**

**5.2.1.1.2. Kas di bendahara pengeluaran**

31 Desember 2024      31 Desember 2023  
**Rp. 0,00**                      **Rp. 0,00**

Saldo per 31 Desember 2024 kas di bendahara pengeluaran adalah Rp. 0,00 terdiri

dari:

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1) Sisa UP sebesar   | Rp.0,00 |
| 2) Sisa TU sebesar   | Rp.0,00 |
| 3) Jasa Giro sebesar | Rp.0,00 |
| 4) Saldo Kas Tunai   | Rp.0,00 |
| 5) Saldo Bank        | Rp.0,00 |

**5.2.1.1.3.. Kas di bendahara penerimaan**

31 Desember 2024      31 Desember 2023  
**Rp. 0,00**                      **Rp. 0,00**

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00

**5.2.1.1.4. Kas di bendahara FKTP**

31 Desember 2024      31 Desember 2023  
**Rp. 0,00**                      **Rp. 0,00**

Saldo kas di dibendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

**5.2.1.1.5. Kas di bendahara Dana BOS**

31 Desember 2024      31 Desember 2023  
**Rp. 0,00**                      **Rp. 0,00**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

**5.2.1.1.10. Persediaan**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp. 300.000,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 300.000,00 sedangkan sisa persediaan per 31 Desember 2023, Rp.0,00

**5.2.1.3. ASET TETAP**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp.810.621.613,00</b>	<b>Rp. 777.301.885,00</b>

Saldo aset Tetap Kantor Camat Adonara tengah per 31 Desember 2024 tercatat **Rp. 810.621.613,00** Penjelasan lebih lanjut dari perolehan masing-masing kelompok aset tetap, sebagai berikut.

**5.2.1.3.1. Tanah**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp 39,000,000.00</b>	<b>Rp 39,000,000.00</b>

Saldo aset Tetap-Tanah Kantor Camat Adonara tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 39,000,000.00 dan Rp. 39,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 5.17 Rincian aset tetap Tanah**

TANAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
Tanah	39.000.000	39.000.000	-	-
Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	39.000.000	39.000.000	-	-

Mutasi aset tetap tanah dapat dirincikan sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.18 Mutasi aset Tanah**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

TANAH	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	39,000,000		
Realisasi belanja Modal/Pembelian		-	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Ekstrakompatabel		-	-
Pindah antar Aset			-
Pindah antar Entitas	-		-
Hibah			-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP		-	-
Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHP)			-
Reklas ke Aset Lain -Lain			-
Persediaan			-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-			
SALDO AKHIR	39,000,000		

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 31 Desember 2023  
Rp. 254.308.000,00 Rp. 236.790.375

Saldo aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 254.308.000,00 dan Rp. 236.790.375 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENGURANGAN)	%
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	254.308.000	236.790.375	17.517.625	7,40
1.3.2.01	Alat-Alat Besar Darat	0	0	-	-
1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	57.543.000	50.312.000	7.231.000	14,37
1.3.2.14	Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.808.000	100.308.000	1.500.000	1,50
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga				
1.3.2.16	Komputer	90.957.000	82.670.375	8.266.625	10,02
1.3.2.18	Alat Studio	4.000.000	3.500.000	500.000	14,29
	JUMLAH	254.308.000	236.790.375	17.517.625	7,40

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
44





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

**Tabel 5.22 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

GEDUNG DAN BANGUNAN	BERTAMBAH	BERKURANG	KENAIKAN/ PENURUNAN
<b>SALDO AWAL</b>	<b>898.447.000</b>	-	-
Realisasi Belanja Modal/ Pembelian	-	-	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Ekstrakomptable	-	-	-
Pindah antar Akun	-	-	-
Pindah Antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP	-	-	-
Reklas dan Ekstrakomptable (TLHP)	-	-	-
Reklas Ke Aset Lain-lain	-	-	-
Persebiaan	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	
<b>MUATSI (+/-)</b>	<b>31.930.000</b>	-	
<b>SAKDO AKHIR</b>	<b>930.377.000</b>	-	

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 5.22**.

**5.2.1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>Rp. 193,300,000.00</b>	<b>Rp. 193,300,000.00</b>

Saldo aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan TA. 2023 masing-masing sebesar **Rp193,300,000.00** dan Rp. **193,300,000.00** dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

**Tabel 5.23 Rincian asset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan**

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
Jalan dan Jembatan	193.300.000	193.300.000	-	0,00
Jalan	193.300.000	193.300.000	-	0,00
Jembatan	-	-	-	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>193.300.000</b>	<b>193.300.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Mutasi asset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.24 Mutasi asset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan**

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	BERTAMBAH	BERKURANG	KENAIKAN/ PENURUNAN
<b>SALDO AWAL</b>	<b>193.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Realisasi Belanja Modal/ Pembelian	-	-	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Ekstrakompatabel	-	-	-
Pindah antar Akun	-	-	-
Pindah Antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHP	-	-	-
Reklas dan Ekstrakompatabel (TLHP)	-	-	-
Reklas Ke Aset Lain-lain	-	-	-
Persebiaan	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			
<b>MUATSI (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>SAKDO AKHIR</b>	<b>193.300.000</b>		

Rincian penambahan dan pengurangan asset terlihat pada **Tabel 5.24**.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

**5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya**

31 Desember 2024                      31 Desember 2023  
Rp.0.00                                      Rp.0.00

Saldo aset Tetap-Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

**5.2.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan**

31 Desember 2024                      31 Desember 2023  
Rp. 0,00                                      Rp.0,00

Saldo aset Tetap – Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

**5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan**

31 Desember 2024                      31 Desember 2023  
Rp. (609.415.165,00)                      Rp. (785.770.584,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. (609.415.165,00) dan Rp.(785.770.584,00) perbandingan komparatif akumulasi penyusutan dengan sebagai berikut:

**Tabel 5.29 Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENGURANGAN)	%
Akumulasi Penyusutan				-
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	254.308.000,00	236.790.375,00	17.517.625,00	-
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	212.041.186,98	202.828.540,00	9.212.646,98	-
- Akumulasi Penyusutan JLJ	193.300.000,00	183.920.000,00	9.380.000,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>659.649.186,98</b>	<b>623.538.915,00</b>	<b>36.110.271,98</b>	-

**5.2.2. DANA CADANGAN**

31 Desember 2024                      31 Desember 2023  
Rp 0,00                                      Rp 0,00

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar nol.

**5.2.3. ASET LAINNYA**

31 Desember 2024                      31 Desember 2023  
Rp. Rp. 0,0



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

**a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo tagihan piutang penjualan angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar nol.

**b. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

**c. Aset Lain - Lain**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp. 212.766.000,00	Rp. 212.766.000,00

Saldo Aset Lain - Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.212.766.000,00 dan Rp 212.766.000,00

**d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp202.198.250,00	Rp 202.198.250,00

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. (202.198.250,00) dan Rp (202.198.250,00). Sampai dengan saat pelaporan belum diperhitungkan nilai penyusutan asset.

**5.2.4. KEWAJIBAN**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

**5.2.4.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Utang Perhitungan pihak ketiga**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
49



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Saldo Hutang perhitungan pihak ketiga Kantor Camat Adonara tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

**b. Utang Bunga**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

**c. Bagian Lancar Utaamg Kangka Panjang**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

**d. Pendapatan Diterima Dimuka**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

**e. Utang Beban**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

**f. Uang jangka pendek lainnya (Konsolidasi)**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

**5.2.4.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nol.

**5.2.5 EKUITAS**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp. 819.469.363,11	Rp.785.869.635,00

Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 819.469.363,11 Dan Rp. 785.869.635,00 Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis AkruaI nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

**5.2.6 . BEBAN LO**

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp.1.615.764.873,00	Rp 1,309,898.990,00

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
50



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **1.615.764.873,00** yang terdiri dari:

**5.2.6.1 Beban Pegawai-LO**

31 Desember 2024 31 Desember 2023  
Rp. **1.214.784.602,00** Rp. **967.989.080,00**

Realisasi Beban Pegawai- LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **1.214.784.602,00** naik sebesar Rp. 246.795.522.00 atau (25,50)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 967.989.080.00. Beban Pegawai -LO dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.37 Beban Pegawai**

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2024	TA 2023	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	958.225.742	791.044.325	21,13
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	217.058.860	149.944.755	44,76
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Abyektif Lainnya ASN.	39.500.000	27.000.000	46,30
<b>Jumlah Beban Pegawai LO</b>	<b>1.214.784.602</b>	<b>967.989.080</b>	<b>25,50</b>

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO,

**5.2.6.2 Beban Persediaan**

31 Desember 2024 31 Desember 2023  
Rp. **151.363.000,00** Rp. **92.545.000,00**

Realisasi Beban Persediaan - LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **92.545.000,00** naik sebesar Rp.58.821.000,00 atau 63,56% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Beban Persediaan dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.38 Beban Persediaan**

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2024	TA 2023	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Bahan Pakai Habis	151.363.000	92.545.000.00	63,56
<b>Jumlah Beban Persediaan LO</b>	<b>151.363.000</b>	<b>92.545.000.</b>	<b>63,56</b>

**5.2.6.4 Beban Jasa**

31 Desember 2024 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Rp. 127.374.000,00

Rp 130.630.000,00

Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 127.374.000,00 turun sebesar Rp.(3.256.000,00) atau (2,49) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 130.630.000,00 Beban Jasa dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.41 Beban Jasa

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2024	TA 2023	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Jasa, LO	127.374.000,00	130.630.000,00	(2,49)
Jumlah Beban Jasa, LO	127.374.000,00	130.630.000,00	(2,49)

Tidak ada perbedaan antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa, LO

5.2.6.5 Beban Barang yang Diserahkan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp.0,00

Rp 0,00

Realisasi Beban Barang yang Diserahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp,0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan atau sebesar 0,00 % dan tahun 2023 sebesar Rp 0,00.

5.2.6.6 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp.2.450.000,00

Rp. 2.000.000,00

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.450.000,00 naik sebesar Rp.(450.000) atau (22,50)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000,00 Beban Pemeliharaan dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.43 Beban Pemeliharaan

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2024	TA 2023	KENAIKAN(PENURUNAN) %
Beban Pemeliharaan	2.450.000	2.000.000	22,50
Jumlah Beban Pemeliharaan LO	2.450.000	2.000.000	22,50

Tidak ada perbedaan antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO

5.2.6.7 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah  
52



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Rp.104.910.000,00

Rp. 88.535.000,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp**88.535.000,00** naik sebesar Rp.16.375.000,00 atau 18,50% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp**88.535.000,00**. Beban Perjalanan Dinas dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.44 Beban Perjalanan Dinas

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2024	TA 2023	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.535.000	88.535.000	18,50
Jumlah Beban Perjalanan Dinas LO	88.535 000	88.535 000	18,50

Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO

5.2.6.8 Beban Hibah

31 Desember 2024 31 Desember 2023  
Rp2.000.000 Rp. 0,00

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.0,00

5.2.6.9 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2024 31 Desember 2023  
Rp.,00 Rp,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,0.

5.2.6.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2024 31 Desember 2023  
Rp 45.110.271,89 Rp. 28.199.910,00

Realisasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 45.110.271,89 mengalami kenaikan sebesar (16.910.361) atau 59,97% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 36.410.581. Beban Penyusutan dan Amortisasi dirinci sebagai berikut:





#### 5.2.9. POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00 dan 2023 Rp.0,00.

#### 5.2.11. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp (0,00)	Rp. (0,00)

Adalah jumlah surplus/defisit pos luar biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp (0,00) dan 2023 Rp(0,00)

#### 5.2.12. SURPLUS/ DEFISIT LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp. (1,615,764,873,89)	Rp. (1,309,898,990,00)

Jumlah tersebut di atas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

### 5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### 5.3.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir 31 Desember 2024 sebesar Rp.819.489.,00 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan yang mendasar.

##### 1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

Ekuitas Awal Rp 785.869.635,00

Penyajian nominal surplus/defisit Lo berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/defisit LO 31 Desember 2024 sebesar Rp.(819.489.363,11).

##### 2. Dampak kumulatif perubahan kebijakan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

---

Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan/ kesalahan yang mendasar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| a. Koreksi Nilai Persediaan       | Rp. 0,00 |
| b. Selisih revaluasi aset sebesar | Rp. 0,00 |
| c. Koreksi ekuitas sebesar        | RP. 0,00 |



**BAB VI**  
**INFORMASI NON KEUANGAN**

Kantor Camat Adonara Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peran dan fungsi strategi dibidang Pemerintahan Umum Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur

Kantor Camat Adonara Tengah adalah salah satu OPD yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kantor Camat Adonara Tengah mempunyai tugas pokok dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur pemerintahan yang meliputi Perbendaharaan, Perencanaan Anggaran, Akuntansi dan Pengelolaan Aset yang beralamat di Desa Lewohala.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kepala Kantor Camat Adonara Tengah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil yang, dengan jumlah berdasarkan jenjang eselonering dan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1 1. Data Pegawai berdasarkan eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II			-	-	-	-	-
2	III			-	-	2	-	2
3	IV			-	2	3	-	5
4	Non Eselon	0	1	1	-	1	1	3
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
5	Honorar	0	0	2	0	0		2
	<b>Total Pegawai</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>15</b>



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

Tabel 5.1.2 Dasata pegawai berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN		GOLONGAN					Honorer
			I	II	III	IV	Jumlah PNS	
1	S2				-	-	-	
2	S1		-	-	4	2	6	-
3	Diploma		-	-	3	-	3	-
4	SMA		-	3	-	-	3	2
5	SMP		-	1	-	-	1	1
6	SD		-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>0</b>	-	4	7	2	13	2
	Honorer	0	-	0	0	0	0	2
	<b>Total Pegawai</b>	<b>0</b>	-	0	0	0	0	15

Tabel 5.1.3 Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki Laki	0	1	4	2	5	-	12
2	Perempuan			-	1	-	-	1
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
	Honorer Laki Laki	0	0	0	0	0		
	Honorer Perempuan	0	0	2	0	0	0	2
	<b>Honorer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	<b>Total Pegawai</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)  
Tahun Anggaran 2024 Kantor Camat Adonara Tengah

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kantor Camat Adonara Tengah telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan posisi keuangan Kantor Camat Adonara Tengah serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 pada Kantor Camat Adonara Tengah. Selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Lewobele, 31 Desember 2024

Pt. Camat Adonara Tengah,

  
**ALOISIUS OLA HELAN, S.Sos**  
**NIP. 19670904 200003 1 003**